

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. YLPPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan nomor 24, yang dibuat oleh Notaris Raden Soekarsono, SH. tanggal 29 Desember 1977 dengan NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) : 1.301.927.8-014. Diwakili saat itu oleh Samali Timoty Budimulia (Direktur Muda Bank Indonesia), Ismail Djamil (Direktur Muda Kepala Urusan Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia), Soekiyato (Wakil Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia). menerangkan dalam akte ini telah memisahkan kekayaan Bank Indonesia uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan uang yang telah disisihkan tersebut telah mendirikan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (selanjutnya disingkat LPPI). Kemudian pada pasal 6 anggaran dasarnya dikatakan bahwa Dewan Kurator adalah badan tertinggi yang menggariskan serta menetapkan kebijakan dalam melaksanakan maksud dan tujuan Lembaga. Sedangkan pada Pasal 7 mengariskan Gubernur Bank Indonesia adalah Ketua merangkap anggota Dewan Kurator. Apabila Gubernur Bank Indonesia berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Pengganti Gubernur Bank Indonesia secara *ex officio* adalah Ketua merangkap anggota Dewan kurator. YLPPI yang sudah mendaftarkan pendiriannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2003 dan berdasarkan perubahan Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 maka harus diartikan bahwa YLPPI telah berbadan hukum sejak awal didirikan. Kalau sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum maka dapat diperlakukan sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Sampai dimana kekuasaan para pengurus untuk bertindak dapat dibaca dari anggaran dasar yayasan tersebut. Tindakan organ yayasan

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya YLPPI, yaitu dengan kenyataan organ yayasan melakukan pengeluaran-pengeluaran dana YPPI bukan ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar YLPPI pada Pasal 5, Pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan. Sesuai dengan Pasal 1658 KUHPer yang menyimpulkan. Sekedar tidak telah diatur dengan secara lain berarti melakukan perbuatan diluar anggaran dasar, maka para pengurus diwajibkan memberi perhitungan dan tanggung jawab kepada badan hukum tersebut, untuk mana berwenang memanggil mereka di muka hakim.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui pada YLPPI terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.. Pada faktanya diketahui bahwa kepentingan Bank Indonesia tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dari YLPPI sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar YPPI. Karena dalam kenyataannya YPPI didirikan oleh Bank Indonesia dan struktur organ pengurusnya merupakan *ex officio* dari para pejabat dan pegawai pada Bank Indonesia. Angapan salah satu Deputy Gubernur Bank Indonesia bahwa dana YPPI adalah uang Bank Indonesia hal tersebut berdasarkan bahwa modal awal dari Yayasan YPPI merupakan sebagian dari kekayaan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga dana YPPI merupakan uang Bank Indonesia, selanjutnya diketahui juga mengenai pengurus yang terdapat pada organ Yayasan notabene adalah Pegawai-Pegawai Bank Indonesia. Adanya jabatan *ex officio* Deputy Gubernur untuk menjadi pengawas yayasan juga menunjukkan bahwa para pejabat tersebut memberikan kemudahan fasilitas dan keistimewaan kepada yayasan, adanya jabatan yang *ex officio* oleh pejabat Bank Indonesia juga menyebabkan manajemen yayasan kurang bisa dilakukan secara independen,

transparan dan akuntabel. Sistem hirarki yang berlaku di Bank Indonesia yang tercermin dari adanya Keputusan RGD sebagai pengambil kebijakan tertinggi pada Bank Indonesia. Ketika Keputusan RGD tersebut diperintahkan kepada YLPPI melalui Dewan Pengawas tentu akan sangat mengganggu, apalagi ketika bertentangan dengan maksud dan tujuan dari YLPPI. Yang terjadi adalah banyak sumber daya digunakan secara sewenang-wenang tanpa ada alasan yang pasti, jelas dan rasional hanya karena adanya ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Keputusan RGD untuk melakukannya. Deputi Gubernur bukan bagian dari YLPPI, yang berarti tidak terdapat dalam struktur kepengurusan organ Yayasan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memerintah YLPPI atas segala keinginannya. Walaupun dalam kenyataan salah satu organ Yayasan yaitu Dewan Pengawas YLPPI merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tidak berarti membenarkan tindakan Dewan Pengawas yang *ex officio* tersebut dapat bertindak demi kepentingan BI yang mengenyampingkan YLPPI sekaligus mendatangkan kerugian bagi YLPPI. Karena YLPPI memiliki maksud dan tujuan tertentu sebagaimana yang terdapat pada anggaran dasar YLPPI. Maka segala tindakan Organ Yayasan tidak boleh bertentangan dengan hal ketentuan tersebut. Hal itu bertentangan dengan UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dan dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan lembaga pemerintahan sebagai pendiri menetapkan pejabat tingginya merangkap jabatan secara *ex officio* terhadap yayasan yang didirikan oleh lembaga pemerintahan tersebut, seringkali mendatangkan permasalahan terhadap kepentingan yang berlainan dan melakukan intervensi dalam yayasan tersebut, yang pada akhirnya justru berdampak merugikan yayasan yang didirikannya sendiri. Ketidakmampuan organ yayasan lainnya menghadapi intervensi tersebut lebih dikarenakan karena pada kenyataannya secara

struktural pada lembaga pemerintahan mereka merupakan atasan dan bawahan. Sehingga terlihat jelas sebab ketidakmampuan Organ Yayasan lainnya terhadap intervensi tersebut

B. Saran-saran

1. Terbantur pada kebiasaan untuk memberikan jabatan secara *ex officio* kepada pejabat lembaga pembentuknya. Karena itu perlu adanya dewan pengurus yang berbeda dengan pendiri. Misalnya terhadap 5 pendiri yang menjadi pengurus, perlu ditambah 6 anggota dewan pengurus yang bukan pendiri, sehingga hegemoni pendiri terhadap yayasan berkurang.
2. mengenai pemilihan pengelola yayasan. Karena dewan pengurus tidak bisa mengelola kegiatan secara penuh (*day to day*) untuk menjalankan visi yayasan harus dipilih pengelola (badan pelaksana) mereka yang duduk di sini harus tepat dan amanah, profesional, bukan pejabat tinggi aktif, atau pensiunan yang kebanyakan tidak profesional.
3. Pelaporan kegiatan, yayasan harus membuat laporan tahunan. Laporan ini harus menggambarkan kegiatan yang telah dan akan dilakukan, sumber pendanaannya, serta indikator keberhasilannya.
4. apabila dikelola dengan profesional, dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas yang baik, sumber dana tersebut sangat potensial untuk diandalkan seperti dari donator yang merasa sangat puas dengan pencapaian misi yayasan, dari pemerintah dalam rangka penyaluran dana dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Bahkan yayasan yang dikelola secara profesional dapat mencapai kemandirian dalam bidang keuangan tanpa penggantungan diri pada sumber dana dari sumbangan ataupun bantuan pemerintah. Kendala terbesar yang dihadapi yayasan adalah sejauh mana komitmen pengurus untuk mengabdikan tanpa pamrih untuk mencapai misi yayasan.

5. Terhadap pengurus perlu dilakukan kontrol karena pengurus sulit menafsirkan keinginan dari orang yang berkepentingan terhadap yayasan tersebut, kontrol yang dilakukan tidak dapat dilakukan oleh para yang berkepentingan terhadap yayasan secara langsung. Kontrol dilakukan dengan cara membatasi kewenangan pengurus.

